



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu kelas IA yang mengadili perkara permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama lengkap : **RAHMAT NURUL SAPRIL;**
Umur : 41 Tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Galang LK IV Kelurahan Cemara
Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli
Serdang/ Jln. Pendidikan Desa Sei Rotan
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang;
2. Nama lengkap : **ARDIANSYAH HARAHAH;**
Umur : 58 Tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Vila Nusa Indah 3 KF 12 No.6 Rt.004/041
Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan
Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi
Jawa Barat;
3. Nama lengkap : **BAMBANG SURYA SYAHPUTRA;**
Umur : 47 Tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun Bnaten Kecamatan Rakyat
Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi
Sumatera Utara;

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada :

1. **IRWAN, S.H.**
2. **HANAFI PRANAJAYA S.H.**
3. **RANGGI SETIYADI, S.H.**
4. **ZAINUL IDWAN, S.H.**

Advokat pada Kantor Hukum IRWAN & REKAN yang beralamat di Jalan Raflesia 2 No.16 RT.06 RW.02 Nusa Indah Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor 393/SK/VIII/2023/PN.Bgl tanggal 21 Agustus 2023;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Lawan :

1. **KEJAKSAAN NEGERI KAUR**, yang beralamat di Jalan Saukani Saleh (Padang Kempas), Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. HERI ANTONI, S.H.
2. CARLES APRIANTO, S.H., M.H.
3. VAN BARATA SEMNEGUK, S.H., M.H.
4. DWI PRANOTO, S.H.
5. WIDYA SIHOMBING, S.H.
6. MARIA MARGARETHA ASTARI FEBRIANA S, S.H.
7. DEWANGGA P SUNARTEDJO, S.H.
8. DOWI HANDINATA, S.H.
9. DEWANTI NUR INDRATI, S.H.

berdasarkan Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Nomor : PRINT-629/L.7/Fd.1/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

2. **KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU**, yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 2 Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. LIE PUTRA SETIAWAN, S.H., M.H.
2. ROZANO YUDISTIRA, S.H., M.H.
3. DANANG PRASETYO DWIHARJO, S.H.
4. HERU SUBEKTI, S.H., M.H.

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



5. AHLAL HUDARMAN, S.H.

berdasarkan Surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : PRINT-825/L.7/Fd.1/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No. 5/Pid.Prap/2023/PN Bgl, tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukkan Hakim untuk mengadili Permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili Permohonan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Agustus 2023 dibawah Register Nomor : 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Hukum dan Keadilan

"Hukum adalah perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengembangkan tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan", demikianlah definisi mengenai hukum dari Thomas Aquinas.

Oleh karena itu hukum haruslah adil dan memperjuangkan keadilan. Hukum yang tidak adil bertentangan dengan hakikat hukum, dan haruslah diubah agar mencapai sasarannya, yakni kesejahteraan umum, sehingga Pengadilan benar-benar dapat menjadi tumpuan harapan, menjadi tempat bersemayamnya hukum dan keadilan.

Sungguh suatu harapan yang tidak saja menggugah hati para hakim, tetapi juga para pelaku hukum lainnya di arena Pengadilan misalnya para jaksa dan pengacara.

Miscarriage of Justice (kegagalan dalam menegakkan keadilan)

Apabila seorang pejabat penegak hukum yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk menegakkan keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



wewenang yang ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan, pada saat itulah terjadi **miscarriage of justice** atau **kegagalan dalam menegakkan keadilan**. Lemahnya system Penegakan Hukum Pidana di Indonesia membuka peluang bagi oknum penegak hukum untuk menyalahgunakan wewenangnya dengan menggunakan kekuasaan yang ada pada dirinya.

Dalam system Penegakan Hukum Pidana, ketentuan perlindungan terhadap hak asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana mengarah pada kewajiban utama negara melalui Hukum Acara Pidana agar sejalan dengan tujuan dari Hukum acara Pidana, yaitu mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai dengan perikemanusiaan.

Menurut Clive Walker,” kegagalan dalam menegakkan keadilan terjadi manakala Negara melanggar hak-hak Tersangka atau terdakwa atau Terpidana , baik karena : pertama, proses hukum yang tidak mencukupi, atau kedua, hukum yang diterapkan terhadap mereka; atau ketiga, tidak adanya pembenaran atas hukuman yang diberikan ; atau keempat, perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa atau Terpidana tidak seimbang dengan hak-hak orang lain yang hendak dilindungi; atau kelima, ketika hak-hak orang lain yang hendak dilindungi secara aktif oleh Negara dari para pelaku kejahatan; atau keenam, hukum Negara itu sendiri. Lebih lanjut Walker menjelaskan bahwa keenam kategori yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam menegakkan keadilan dapat menimbulkan kegagalan yang tidak bersifat langsung yang mempengaruhi komunitas masyarakat secara keseluruhan. Suatu penghukuman yang lahir dari ketidak jujuran atau rekayasa akan menimbulkan tuntutan terhadap legitimasi Negara yang seharusnya menghormati hak-hak individu. Dalam kontek ini kegagalan dalam menegakkan keadilan akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses pidana. Bahkan lebih jauh lagi, dapat merusak kepercayaan masyarakat akan penegakan hukum.

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law.Oleh

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

- Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka. seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka juga pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang :

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH

- Bahwa pada tahun 2022 telah terjadi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 Puskesmas di Kabupaten Kaur.
- Bahwa benar Pemohon I pada sekitar bulan Mei 2023 dihubungi melalui Hp oleh sdr. Imam yang menceritakan tentang permasalahan isterinya bernama sdr/i. Fuji yang bertugas sebagai kepala Puskemas di Kabupaten Kaur sedang menghadapi permasalahan hukum berkaitan dengan Dana BOK Dinas Kesehatan Kaur.
- Bahwa benar selanjutnya sdr/i. Fuji menceritakan kepada Pemohon I "bahwa mereka diduga melakukan Penggelapan Dana BOK sebesar 2 %, pada hal menurut pengakuan sdr/i. Puji mereka tidak ada melakukan penggelapan sebagaimana yang dituduhkan.
- Bahwa benar sdr/i. Fuji menceritakan kepada Pemohon I adanya tindakan oknum penyidik dari kejaksan Kaur yang mengarahkan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang sudah dibuat terlebih dahulu agar mereka mengakui "bahwa memang betul mereka melakukan penggelapan dana sebesar 2% dengan iming-iming dari penyidik kejaksan akan membantu mereka (kepala puskesmas) dalam persoalan tersebut dan apabila mereka tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka persoalan BOK itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
- Bahwa setelah Pemohon I mendengar cerita dari Sdr/i. Fuji, kemudian Pemohon I berkordinasi dengan Pemohon II (Tersangka Ardiansyah

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap) terkait tindakan penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dan Pemohon II menanggapi dengan menyampaikan bahwa Pemohon II ada teman yang mempunyai akses ke Kejagung dan meminta pihak kepala puskesmas untuk bertemu langsung dengan teman Pemohon II agar dapat menceritakan duduk persolan yang sebenar-benarnya .

- Bahwa benar selanjut Pemohon II menghubungi Pemohon III guna untuk membantu menyelesaikan permasalahan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)_ 16 (enam belas) Puskesmas di kabupaten Kaur tahun anggaran 2022 ke Kejaksaan Agung RI dan selanjutnya Pemohon III memperkenalkan sdr/i. Rianti yang katanya mempunyai akses di Kejagung beserta sdr. Ulfa selaku pengacara di jakarta untuk meluruskan permasalahan para kepala puskesmas di Kejaksaan Agung RI.
- Bahwa benar Para kepala Puskesmas ada membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan tentang adanya tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Kaur terhadap mereka para kepala puskesmas yang menerima bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Kaur.
- Bahwa benar selain memberikan surat pernyataan, para kepala puskesmas juga ada menyerahkan sejumlah uang kepada Pemohon I/tersangka Rahmat Nurul Syafril sebagai bantuan operasional untuk memperlancar proses pengurusan dalam rangka mencari keadilan yang diberikan secara bertahap dengan jumlah Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sebagai bentuk dalam proses mencari keadilan bagi para kepala puskesmas atau tindak lanjut laporan mereka ada beberapa orang dari jakarta yang mengaku sebagai pihak dari Kejagung datang ke Bengkulu dan bertemu langsung dengan para Kepala Puskesmas di Hotel Grage Horizon Bengkulu.
- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2023 Para Pemohon I, II, III mendapat surat panggilan dari Kejaksaan negeri Kaur untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dan para Pemohon telah sepakat untuk berangkat memenuhi panggilan pada hari minggu tanggal 30 juli 2023.
- Bahwa benar pada hari yang sama, Jumat, tanggal 28 Juli sekitar pukul 19.30 Pemohon I ditangkap di hotel sebuah penginapannya di Jakarta, sedangkan Pehomon II dan III, ditangkap pada pukul 20. Wib, pada saat sedang makan di Restoran McDonald, Blok M Jakarta oleh Tim Jaksa dari Kejari Kaur bersama Tim Jaksa dari Kejaksaan Agung dan langsung

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di Kejaksaan Agung dan selanjutnya sekitar lebih kurang pukul 00 pagi para pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, sebagai berikut :

1. Atas Nama Tersangka RAHMAT NURUL SAPRIL, Selaku Pemohon I. Berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 508/L.7.16/Fd.2/072023 dan ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-516/L.7.16/Fd.2/07/2023, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: PRINT-724/L.7/Fd.1/07/2023 Tanggal 29 Juli 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-730/L.7Fd.1/07/2023 tertanggal 29 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
2. Atas Nama Tersangka BAMBANG SURYA SAPUTRA, selaku Pemohon II, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 509/L.7.16/Fd.2/072023. kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: PRINT-725/L.7/Fd.1/07/2023 Tanggal 29 Juli 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT-731/L.7Fd.1/07/2023, tanggal 29 Juli 2023, oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu
3. Atas Nama Tersangka ARDIANSYAH HARAHAP, selaku Pemohon III, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT : 510/L.7.16/Fd.2/072023 dan ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-518/L.7.16/Fd.2/07/2023. kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : PRINT-723/L.7/fd.1/2023 tanggal 29 Juli 2023 dan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: PRINT-729/L.7/Fd.1/07/2023.

- Bahwa proses penangkapan para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, bersama Jaksa dari Kejaksaan Agung tanpa menunjukan surat penangkapan dan juga tanpa memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada Para Pemohon dan keluarganya.
- Bahwa menurut **Pasal 18 ayat 1 KUHP** disebutkan : **“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan”**.

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Karena itu berdasarkan pada Pasal 18 ayat 1 KUHAP tersebut maka penangkapan yang dilakukan oleh Termohon atas para Pemohon yang tanpa memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan adalah tidak sah. Apalagi Termohon selaku Jaksa bukan dari Pihak kepolisian ataupun pihak KPK yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang.

- Bahwa menurut Pasal 18 ayt 3 KUHAP disebutkan : “tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”.
- Bahwa menurut Pasal 17 KUHAP disebutkan : “Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”., sedangkan Para Pemohon ditangkap tidak sedang melakukan kejahatan atau Tertangkap tangan melainkan Pemohon II, Pemohon sedang makan malam dan Pemohon I sedang beristirahat di kamar hotel.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Para Termohon tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan demikian penangkapan dilakukan tidak sesuai prosedur atau tidak sah.

b. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

Bahwa setelah para Pemohon ditangkap dan dibawa ke Kejagung kemudian Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tertanggal 29 Juli 2023 baik oleh Kejari Kaur dan dilakukan Penahanan sebagai berikut :

Kami akan menjelaskan analisa dugaan tindak pidana Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo No 20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

1. Unsur setiap orang.

Setiap orang merupakan perorangan dan/atau korporasi. Berdasarkan kronologis di atas menunjukkan bahwa upaya menghalang-halangi proses penyidikan dilakukan oleh sejumlah pihak pengusung hak angket. Namun saudara terlapor patut diduga sebagai *intellectual dadder*. Sebab terlapor

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain pengusung hak angket, juga secara sepihak melakukan persetujuan hak angket diluar prosedur.

2. Unsur dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan.

Yang dimaksud dengan upaya mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan adalah melakukan serangkaian tindakan/ perbuatan dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan. Dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat.

Pasal ini tidak mensyaratkan upaya menghalang-halangi tersebut tercapai terlebih dahulu. Karena perbuatan dianggap selesai apabila ada intensi yang jelas untuk melakukan upaya menghalang-halangi.

Maka setiap kegiatan atau tindakan didasari niat jahat dapat dikualifikasikan sebagai upaya menghalang-halangi proses hukum/ *obstruction of justice*.

1. Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-508/L.7.16/Fd.2./07/2023 atas nama RAHMAT NURUL SAPRIL, SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor: PRINT-509/L.7.16/Fd.2./07/2023 atas nama BAMBANG SURYA SYHPUTRA, SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor: PRINT-510/L.7.16/Fd.2./07/2023 atas nama ARDIANSYAH HARAHAHAP, masing-masing sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana dengan mencegah, merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap tersangka ataupun para saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur (Bukti P.1, 2, 3)
2. Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Nomor : PRINT-516/L.7.16/Fd.2./07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur atas nama RAHMAT NURUL SAPRIL, Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-517/L.7.16/Fd.2./07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur atas nama BAMBANG SURYA SYHPUTRA, Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-518/L.7.16/Fd.2./07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur : atas nama ARDIANSYAH HARAHAHAP, kesemuanya yang disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang republik

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

3. Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-730/L.7.16/Fd.1./07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atas nama RAHMAT NURUL SAPRIL, Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-729/L.7/Fd.1./07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu atas nama ARDIANSYAH HARAHAP, Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-731/L.7/Fd.1./07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur : atas nama BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, pada tanggal 29 Juli 2023 kesemuanya yang disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa berdasar uraian tersebut diatas Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan tersangka yang mana atas tuduhan telah melakukan tindakan dengan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam perkara Tindak Pidana korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun 2022. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Bahwa sebagaimana diketahui Para Pemohon tidak memiliki keterkaitan dengan Penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengolahan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tersangka dalam dugaan Tindak pidana dengan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam perkara Tindak Pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana kepada Para Pemohon tidak cukup bukti.

- Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP.-
- Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak pidana dengan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam perkara Tindak Pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan dugaan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam perkara Tindak Pidana korupsi Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **melainkan** untuk membantu kepala puskesmas untuk mencari keadilan dengan memfasilitasi mereka bertemu dan melaporkan kepada pihak Kejaksaan RI tentang adanya tindakan oknum penyidik dari kejaksaan Negei Kaur yang mengarahkan untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang sudah dibuat terlebih dahulu agar mereka mengakui “bahwa memang betul mereka melakukan penggelapan dana sebesar 2%

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



dengan iming-iming dari penyidik kejaksaan akan membantu mereka (kepala puskesmas) dalam persoalan tersebut dan apabila mereka tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka persoalan BOK itu akan ditetapkan sebagai tersangka, sehingga mereka terpaksa menanda tangani BAP.

- Bahwa adapun peristiwa tersebut diatas adalah berawal dari sdr. IMAM MUSTAKIM menghubungi Pemohon I melalui Hand Phone menceritakan bahwa isterinya yang bernama sdr/i. FUJI yang bertugas sebagai seorang Kepala Puskesmas di Kabupaten kaur sedang menghadapi permasalahan hukum berkaitan dengan Dana BOK Dinas Kesehatan Kaur, kemudian Pemohon I berkordinasi dengan Pemohon II (ARDIANSYAH HARAHAP), selanjut mempertemukan sdr/i. FUJI , RICKE dengan PEMOHON II, PEMOHON III, sdr.i. RIANTI yang mempunyai akses ke Kejagung dan juga meminta didampingi oleh Pengacara (sdr. ULFA).-
- Bahwa setelah RIANTI menyanggupi untuk memfasilitasi Kepala Puskesmas kepada Kejagung untuk mencari keadilan maka untuk memperlancar proses pengurusan sdr/i. RIANTI menyanggupi memberikan dana Operasional yang diserahkan kepada Pemohon I secara bertahap dengan total Rp. 840.000.000,-
- Bahwa benar sebagai kelanjutan laporan sdr/i. Rianti ke Kejaksaan Agung, kemudian Tim dari Kejagung datang ke Bengkulu, melakukan pemeriksaan terhadap para Kepala Puskesmas dan juga terhdap Kepala Dinas beserta Sekretaris Dinas Kesehatan kabupaten Kaur sehubungan dengan permasalahan hukum untuk mencari keadilan dengan kepada pihak Kejagung RI tentang adanya tindakan oknum penyidik dari kejaksaan Negeri Kaur yang mengarahkan untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang sudah dibuat terlebih dahulu agar mereka mengakui "bahwa memang betul mereka melakukan penggelapan dana sebesar 2% dengan iming-iming dari penyidik kejaksaan akan membantu mereka (kepala puskesmas) dalam persoalan tersebut dan apabila mereka tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka persoalan BOK itu akan ditetapkan sebagai tersangka, sehingga mereka terpaksa menandatangani BAP.
- Bahwa benar sebelum permasalahan tersebut diatas selesai pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 Para Pemohon mendapat surat panggilan untuk diperiksa sebagai saksi di Kejari Kaur tertanggal 31 juli 2023 dan

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba pada hari jumat sekitar pukul 20 Wib para Pemohon ditangkap oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Kaur beserta Jaksa dari Kejaksaan Agung dan keesokan paginya ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan para termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014.MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

"Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),"

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan dan penahanan dan penyitaan barang-barang milik para pemohon tidak sah.
3. Menyatakan tindakan Para Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana dengan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 Oleh Kejaksaan Negeri Kaur dan atau

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Bengkulu adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Para Pemohon;
6. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II juga telah hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon I dan Termohon II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 4 September sebagai berikut :

TERMOHON I

A. Terhadap Permohonan Pemohon yang menyatakan Penangkapan Tidak Sah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2023 para Pemohon I, II, III mendapat surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Kaur untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dan para Pemohon telah sepakat untuk memenuhi panggilan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023. (vide: Permohonan Pemohon halaman 7)
- Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 KUHAP maka penangkapan yang dilakukan oleh Termohon atas para Pemohon yang tanpa memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan adalah tidak sah. Apalagi Termohon selaku Jaksa bukan dari Pihak Kepolisian

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pihak KPK yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang. (vide: Permohonan Pemohon halaman 8)

Jawaban/ tanggapan:

- Bahwa benar Termohon I telah melakukan pemanggilan secara patut dan sah kepada Para Pemohon untuk menghadiri pemeriksaan sebagai saksi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SP-177/L.7.6/Fd.2/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Bambang Surya Saputra, Surat Panggilan Nomor: SP-175/L.7.6/Fd.2/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Rahmat Nurul Sapril, dan Surat Panggilan Nomor: SP-181/L.7.6/Fd.2/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Ardiansyah Harahap.
- Bahwa kemudian Termohon I selaku Penyidik melanjutkan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama IMAM MUSTAKHIM (suami dari INDAH FUJI ASTUTI) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023. Pada saat proses pemeriksaan saksi IMAM MUSTAKHIM, Pemohon II justru melakukan **upaya merintang kegiatan Penyidikan** atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengelolaan Dana bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur T.A. 2022, dengan cara:
 - Pemohon II menghubungi sdr. IMAM MUSTAKHIM untuk menanyakan perkembangan penyidikan serta meminta uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya operasional berangkat dari Jakarta menuju Bengkulu, dengan isi percakapan sebagai berikut:

ARDIANSYAH	tadi kau mau ke Kejari, gajadi?
HARAHAP	
IMAM MUSTAKHIM	iya jadi pak
ARDIANSYAH	kau udah jadi nelfon SAPRIL?
HARAHAP	
IMAM MUSTAKHIM	belum katanya hari ini mau berangkat katanya
ARDIANSYAH	iyo duitnyo mano bilang
HARAHAP	
IMAM MUSTAKHIM	ya entah pak, bapak itu yang dekat mana aku tahu
ARDIANSYAH	coba dulu kau kirim uang
HARAHAP	Rp.200.000.00,- bisa?
IMAM MUSTAKHIM	ke siapa?
ARDIANSYAH	Ke saya lah, bapak ga ada
HARAHAP	Rp.200.000.000,-
IMAM MUSTAKHIM	Kemana nyarinya pak? Duit
	Rp.200.000.000,-
ARDIANSYAH	Minta lah sama Pak Sekda
HARAHAP	
IMAM MUSTAKHIM	Ga tau pak..

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH
HARAHAP
IMAM MUSTAKHIM

Jadi gajadi dia sama Sekda Provinsi?

Gatau pak, ga ada komunikasi juga kayaknya, ga ada sama sekali siapa-siapa ga ada.

ARDIANSYAH
HARAHAP

Yasudah coba kau cari dulu keberadaan si Fuji itu dimana ya, oke?

IMAM MUSTAKHIM
ARDIANSYAH

Siap.
Jam berapa jadinya kau ke Kejari?

HARAHAP
IMAM MUSTAKHIM
ARDIANSYAH

Ini udah di depan Kejari Pak
Oke bagus, nanti infokan ya apa beritanya

HARAHAP
IMAM MUSTAKHIM
ARDIANSYAH
HARAHAP

Siap, kapan berangkat pak?
Oke yang penting kau yang tegas aja bicaranya, saya kenal cuma sama Pak SAPRIL gitu aja kau bilang

IMAM MUSTAKHIM
ARDIANSYAH
HARAHAP

Iya pak, kapan berangkat pak?
Ya tergantung duit ini kalau ada langsung berangkat, kau diam-diam aja ga usah kau bilang bilang mau berangkat. Awas hp kau, hp kau sudah kau buangin semuanya?

IMAM MUSTAKHIM
ARDIANSYAH
HARAHAP

Sudah.
Bagus, oke mam.

- Bahwa berdasarkan percakapan tersebut di atas, sangat jelas bahwa Pemohon II belum ada persiapan untuk menghadiri panggilan yang diberikan oleh Termohon I, melainkan menjadikan surat panggilan tersebut sebagai alasan untuk meminta uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi IMAM MUSTAKHIM, yang sumber dananya dari Sekda dan/ atau para Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur agar Para Pemohon dapat menghadiri panggilan tersebut.
- Bahwa selain itu, Pemohon II juga mengarahkan saksi IMAM MUSTAKHIM untuk mengatakan kepada Penyidik bahwa dirinya hanya mengenal Pemohon I, yang dapat diartikan agar saksi IMAM MUSTAKHIM tidak menyampaikan bahwa dirinya memiliki hubungan dan/ atau mengenal Pemohon II.
- Bahwa selanjutnya Pemohon II meminta saksi IMAM MUSTAKHIM untuk “membuang hp” milik saksi IMAM MUSTAKHIM. Bahwa benar di dalam percakapan tersebut tidak diuraikan maksud dan tujuan Pemohon II

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi IMAM MUSTAKHIM untuk membuang hp nya, namun sudah ada upaya dari Pemohon II untuk mengarahkan saksi IMAM MUSTAKHIM untuk menghilangkan barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara a quo.

- Keberadaan percakapan tersebut dikuatkan oleh:
 1. Keterangan Saksi VAN BARATA SEMENGUK, SH., MH. (Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur) yang mendengar langsung dan merekam percakapan via telepon antara IMAM MUSTAKHIM (suami dari INDAH FUJI ASTUTI) dengan ARDIANSYAH HARAHAH pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB;
 2. Rekaman video atas percakapan via telepon antara IMAM MUSTAKHIM dengan ARDIANSYAH HARAHAH pada hari Jumat pagi tanggal 28 Juli 2023 (sebagaimana telah diuraikan di atas) dihadapan Termohon I.
- Bahwa dikarenakan nyata tidak ada keseriusan dari para Pemohon untuk menghadiri panggilan saksi dimaksud dan **malah masih dilakukannya upaya merintanggi kegiatan penyidikan** atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur T.A. 2022, maka terhadap diri para Pemohon **patut untuk dilakukan penangkapan karena telah tertangkap tangan** melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:
 - Pasal 1 angka 19 yang berbunyi “tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan **segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan**, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.
 - Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan **dilakukan tanpa surat perintah**, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”.
 - Pasal 111 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal tertangkap tangan **setiap orang berhak**, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik”.

- Berdasarkan fakta di atas, maka sudah jelas dan nyata tindakan menangkap dan menyerahkan para Pemohon kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur sudah patut dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

B. Terhadap Permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pasal ini tidak mensyaratkan upaya menghalang-halangi tersebut tercapai terlebih dahulu. Karena perbuatan dianggap selesai apabila ada intensi yang jelas untuk melakukan upaya menghalang-halangi (*vide*: permohonan Pemohon hal.9).
- Setiap kegiatan atau tindakan didasari niat jahat dapat dikualifikasikan sebagai upaya menghalang-halangi proses hukum/ *obstruction of justice*.
- Bahwa Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan tersangka.
- Bahwa sebagaimana diketahui para Pemohon tidak memiliki keterkaitan dengan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengelolaan Dana bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur T.A. 2022.

Jawaban/ tanggapan:

- Bahwa pertama-tama kami sangat mengapresiasi pendapat kuasa hukum pemohon yang dituangkan dalam permohonan praperadilan dimaksud, bahwa pasal dimaksud tidak mensyaratkan upaya menghalang-halangi tersebut tercapai terlebih dahulu.
- Bahwa pemohon sebagaimana dalam uraian surat permohonan praperadilan telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya terjadi dengan berusaha mengabaikan fakta-fakta yang telah ditemukan pada saat penyidikan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum terhadap diri Pemohon.
- Bahwa Termohon I dalam menetapkan tersangka telah sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 (yang harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti”), yang diduga telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan uraian sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak mengganggu kesehatannya.
- Bahwa dalam proses pemeriksaan identitas para tersangka ini telah sesuai dengan kartu identitas dan para tersangka telah membenarkannya kalau identitas tersebut benar adalah dirinya, dengan demikian unsur setiap orang ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona).
- Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Alat bukti yang mendukung:

- o Keterangan saksi, atas nama:
 - VAN BARATA SEMENGUK, SH. MH., yang diterangkan pada tanggal 26 Juli 2023 dan 28 Juli 2023;
 - SASMIN ITADI SUHANTO, M.Km, yang diterangkan pada tanggal 27 Juli 2023;
 - MAYA AFIANTI, yang diterangkan pada tanggal 27 Juli 2023;
 - INDAH FUJI ASTUTI, yang diterangkan pada tanggal 27 Juli 2023; DAN,
 - RICKE JAMES YUNSEN, S.Km., yang diterangkan pada tanggal 27 Juli 2023;
 - o Keterangan 3 (tiga) tersangka, atas nama:
 - RAHMAT NURUL SAPRIL, yang tertanggal 29 Juli 2023;
 - ARDIANSYAH HARAHAP, yang diterangkan pada tanggal 28 Juli 2023; dan,
 - BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, yang diterangkan pada tanggal 28 Juli 2023;
- ## 2. Unsur dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

- Bahwa Adami Chazawi, dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Pidana Korupsi di Indonesia"* halaman 267-268, menjelaskan:
"Perbuatan merintangi adalah segala ikhtiar atau perbuatan dengan cara apapun yang bersifat mengganggu atau menghalangi sesuatu. Tidak penting hasil akhir dari perbuatan merintangi, apakah proses kegiatan yang dirintangi, misalnya (penyidikan) akan gagal atau terus berlangsung sampai selesai sempurna. Kesengajaan si pembuat sekedar ditujukan pada akibat terintangi atau terhambatnya penyidikan."
- Bahwa pada saat melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022, Termohon I menemukan fakta sebagai berikut:
 - Para Pemohon mengaku memiliki akses ke Kejaksaan Agung RI untuk menghentikan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
 - Para Pemohon menjanjikan kepada para Kepala Puskesmas Kab. Kaur akan menghentikan penyidikan perkara a quo dengan mensyaratkan agar para Kepala Puskesmas Kab. Kaur mengumpulkan sejumlah dana secara bertahap kepada Para Pemohon meskipun Para Pemohon tidak memiliki kapasitas untuk itu;
 - Lebih lanjut, berdasarkan fakta dan bukti yang telah kami sampaikan pada jawaban/ tanggapan poin A. di atas (terkait penangkapan yang tidak sah) nyata dan jelas para Pemohon khususnya ARDIANSYAH HARAHAP telah mengarahkan IMAM MUSTAKHIM untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan merintangi kegiatan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengelolaan Dana bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur T.A. 2022.

Alat bukti yang mendukung:

1. Alat bukti keterangan saksi, antara lain:
 - o Keterangan 5 (lima) orang saksi atas nama:
 - VAN BARATA SEMENGUK, SH. MH., yang diterangkan pada tanggal 26 Juli 2023 dan 28 Juli 2023;

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SASMIN ITADI SUHANTO, M.Km, yang diterangkan pada tanggal 27 Juli 2023;
- MAYA AFIANTI, yang diterangkan pada tanggal 27 Juli 2023;
- INDAH FUJI ASTUTI, yang diterangkan pada tanggal 27 Juli 2023; DAN,
- RICKE JAMES YUNSEN, S.Km., yang diterangkan pada tanggal 27 Juli 2023;
- o Keterangan 3 (tiga) saksi, atas nama:
 - RAHMAT NURUL SAPRIL, yang tertanggal 29 Juli 2023;
 - ARDIANSYAH HARAHAH, yang diterangkan pada tanggal 28 Juli 2023; dan,
 - BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, yang diterangkan pada tanggal 28 Juli 2023;
- 2. Alat bukti keterangan ahli (yang saat ini kami ajukan dalam bentuk surat berupa berita acara pemeriksaan ahli), yaitu:
 - Dr. Hamzah Hatrik, SH., MH., yang diterangkan pada tanggal 28 Juli 2023;
- 3. Alat bukti petunjuk:
 - Bukti elektronik berupa rekaman video percakapan *via* telepon antara IMAM MUSTAKHIM dengan ARDIANSYAH HARAHAH di depan penyidik Kejaksaan Negeri Kaur pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023.
- Penetapan para Pemohon selaku tersangka sejatinya semata-mata didasarkan telah adanya **10 evidence (alat bukti)** yang terbagi atas **tiga jenis alat bukti sebagaimana dimaksud KUHP** yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan petunjuk (berupa bukti elektronik), maka demikian penerbitan penetapan para pemohon selaku tersangka nyata adalah sah sebagaimana syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lebih lanjut, pada tanggal 29 Juli 2023, Para Pemohon ditetapkan selaku tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka No.508/ L.7.16/ Fd.2/ 072023, No.509/ L.7.16/ Fd.2/ 072023 dan No.510/ L.7.16/ Fd.2/ 072023, berdasarkan hasil ekspose penetapan tersangka tanggal 29 Juli 2023, oleh karenanya proses dan materi yang digunakan untuk menetapkan para Pemohon selaku tersangka telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kaur (Termohon I) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berupa melakukan kegiatan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi mencegah ataupun merintangi kegiatan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengelolaan Dana bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur T.A. 2022, telah bersikap profesional dan sesuai dengan hukum acara formil yang berlaku khususnya KUHAP, oleh karena itu mohon kiranya kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan dan penahanan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan penetapan Tersangka Para Pemohon adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan agar perkara ini dapat segera dilimpahkan guna menyidangkan materi pokok perkara;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon.

TERMOHON II

A. Atas penangkapan yang tidak sah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2023 para Pemohon I, II, III mendapat surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Kaur untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dan para Pemohon telah sepakat untuk memenuhi panggilan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023.

Jawaban/ tanggapan:

- Bahwa Termohon I **sedianya memberikan kesempatan** bagi para Pemohon (Pemohon I, II dan III) untuk menghadiri (memenuhi) panggilan selaku saksi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, namun setelah panggilan diterima oleh para Pemohon pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, nyata para Pemohon tetap **melanjutkan upaya mencegah ataupun merintangi** kegiatan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengelolaan Dana bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur T.A. 2022. Hal ini tampak nyata dan jelas dari:
 1. Keterangan Saksi VAN BARATA SEMENGUK, SH., MH. (Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur) yang mendengar langsung dan merekam percakapan *via* telepon antara IMAM MUSTAKHIM (suami dari INDAH FUJI ASTUTI) dengan ARDIANSYAH HARAHAH pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, yang mana percakapan antara IMAM MUSTAKHIM dengan ARDIANSYAH HARAHAH, pada pokoknya menunjukkan:

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada persiapan untuk menghadiri panggilan, malah oleh ARDIANSYAH HARAHAH digunakan sebagai alasan guna dikirimkan uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang sumber dananya dari Sekda dan/ atau para Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur;
 - ARDIANSYAH HARAHAH mengarahkan IMAM MUSTAKHIM untuk membuang semua *handphone*-nya;
 - Agar IMAM MUSTAKHIM menyampaikan hanya kenal dengan RAHMAT NURUL SAPRIL, yang patut diartikan agar IMAM MUSTAKHIM menyampaikan tidak kenal dengan ARDIANSYAH HARAHAH.
2. Rekaman video atas percakapan *via* telepon antara IMAM MUSTAKHIM dengan ARDIANSYAH HARAHAH pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB (sebagaimana telah diuraikan di atas) dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur.
- Keberadaan percakapan tersebut dikuatkan oleh:
 1. Percakapan *via chat* Whatsapp antara INDAH FUJI ASTUTI dengan ARDIANSYAH HARAHAH pada tanggal 28 Juli 2023 malam hari, yang pada pokoknya menunjukkan:
 - INDAH FUJI ASTUTI menginformasikan kepada ARDIANSYAH HARAHAH bahwa pada saat ARDIANSYAH HARAHAH berkomunikasi dengan IMAM MUSTAKHIM, *handphone* IMAM MUSTAKHIM sudah disita penyidik Kejaksaan Negeri Kaur.
 - INDAH FUJI ASTUTI meminta agar ARDIANSYAH HARAHAH tidak menghubungi *handphone* tersebut lagi.

```
28/07/2023 21:09:16(UTC+7)Direction:IncomingFrom, 6282184296506@s.whatsapp.net (R)
Pak
Status: Unread
Platform: Mobile
28/07/2023 21:12:21(UTC+7)Direction:IncomingFrom, 6282184296506@s.whatsapp.net (R)
Assalamu'alaikum pak
Status: Unread
Platform: Mobile
28/07/2023 21:12:21(UTC+7)Direction:IncomingFrom, 6282184296506@s.whatsapp.net (R)
Ini puji
Status: Unread
Platform: Mobile
28/07/2023 21:12:21(UTC+7)Direction:IncomingFrom, 6282184296506@s.whatsapp.net (R)
Hp imam udah disita pak
Status: Unread
Platform: Mobile
```

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



28/07/2023 21:12:21(UTC+7)Direction:IncomingFrom, 6282184296506@s.whatsapp.net (R)
Jadi jgn hubungi lagi
Status: Unread
Platform: Mobile
28/07/2023 21:12:22(UTC+7)Direction:IncomingFrom, 6282184296506@s.whatsapp.net (R)
Tadi pas paknharahap minta duit ke imam 200 juta. Padahal ho sudah disita jaksa. Ujung nya iman jadi bahan olok olok mereka masa polisi bisa dikerjai markus. Kata jaksanya pak
Status: Unread
Platform: Mobile
28/07/2023 21:15:20(UTC+7)Direction:IncomingFrom, System Message (System Message)
Missed call from R (6282184296506@s.whatsapp.net)

2. Percakapan *via chat* Whatsapp antara BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur (27/07/2023 pukul 10:17 WIB):

192	Instant Messages			Ijin pak, upayakan sangat masalah Dinkes dan puskesmas clear dan kondusif	Verified	09/08/2023 12:50:16	09/08/2023 12:50:16	▲
Source	From	To	All timestamps	Content	Deleted			
WhatsApp	6285357816006@s.whatsapp.net Pak Kepala Dinas Kesehatan kaur	Participants: 6285357816006@s.whatsapp.net Pak Kepala Dinas Kesehatan kaur, 6281396616678@s.whatsapp.net CEO PT INDOSURYAGEMIL ANG (owner)	Timestamp: 27/07/2023 10:17:14(UTC+7)	Direction: Incoming Body: Ijin pak, upayakan sangat masalah Dinkes dan puskesmas clear dan kondusif Service Identifier: Message Type: App Message Platform: Mobile	Trash			

3. Percakapan *via chat* Whatsapp antara BAMBANG SURYA SYAHPUTRA dengan ARDIANSYAH HARAHAP (27/07/2023 pukul 15:55 WIB):

132	Instant Messages			Ijin pak, upayakan sangat masalah Dinkes dan puskesmas clear dan kondusif	Verified	08/08/2023 16:40:26	08/08/2023 16:40:26	▲
Source	From	To	All timestamps	Content	Deleted			
WhatsApp	6281396616678@s.whatsapp.net CEO PT INDOSURYAGEMI LANG (owner)	Participants: 6281291858567@s.whatsapp.net PAK ARDIANSYAH HARAHAP GOLD PRIMA; 6281396616678@s.whatsapp.net CEO PT INDOSURYAGEMIL ANG (owner)	Timestamp: 27/07/2023 15:55:10(UTC+7)	Direction: Outgoing Label: Forwarded Body: Ijin pak, upayakan sangat masalah Dinkes dan puskesmas clear dan kondusif Service Identifier: Status: Delivered Message Type: App Message Platform: Mobile				

- Bahwa dikarenakan nyata tidak ada keseriusan dari para Pemohon untuk menghadiri panggilan saksi dimaksud dan **malah masih dilakukannya upaya mencegah ataupun merintangi kegiatan penyidikan** atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur T.A. 2022, maka terhadap diri para Pemohon **patut untuk dilakukan penangkapan karena telah tertangkap tangan** melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:
 - Pasal 1 angka 19 yang berbunyi “tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana,

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



atau dengan **segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan**, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

- Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan **dilakukan tanpa surat perintah**, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”.
- Pasal 111 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik”.
- Berdasarkan fakta di atas, maka sudah jelas dan nyata tindakan menangkap dan menyerahkan para Pemohon kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur sudah patut dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

C. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pasal ini tidak mensyaratkan upaya menghalang-halangi tersebut tercapai terlebih dahulu. Karena perbuatan dianggap selesai apabila ada intensi yang jelas untuk melakukan upaya menghalang-halangi (*vide*: permohonan Pemohon hal.9).
- Setiap kegiatan atau tindakan didasari niat jahat dapat dikualifikasikan sebagai upaya menghalang-halangi proses hukum/ *obstruction of justice*.
- Bahwa sebagaimana diketahui para Pemohon tidak memiliki keterkaitan dengan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengelolaan Dana bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur T.A. 2022.

Jawaban/ tanggapan:

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama-tama kami sangat mengapresiasi pendapat kuasa hukum pemohon yang dituangkan dalam permohonan praperadilan dimaksud, bahwa pasal dimaksud tidak mensyaratkan upaya menghalang-halangi tersebut tercapai terlebih dahulu, dimana **perbuatan dianggap telah selesai apabila dilakukan atas niat (intensi) yang jelas untuk melakukan upaya menghalang-halangi.**
- Lebih lanjut, berdasarkan fakta dan bukti yang telah kami sampaikan pada jawaban/ tanggapan poin A. di atas (terkait penangkapan yang tidak sah) nyata dan jelas para Pemohon khususnya ARDIANSYAH HARAHAP telah mengarahkan IMAM MUSTAKHIM untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan merintangi kegiatan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengelolaan Dana bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur T.A. 2022.
- menguatkan fakta adanya upaya para Pemohon untuk merintangi kegiatan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengelolaan Dana bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur T.A. 2022, kami ajukan **keterangan para saksi dan ahli yang sebelumnya telah diperiksa atas perkara a quo**, oleh karenanya jelas dan nyata penetapan para Pemohon selaku tersangka telah didasarkan atas adanya alat bukti permulaan yang cukup yang telah diperoleh Penyidik sebelum ditetapkannya para Pemohon selaku tersangka, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti”), yaitu berupa:
 4. Alat bukti keterangan saksi, antara lain:
 - o Keterangan 5 (lima) orang saksi atas nama:
 - VAN BARATA SEMENGUK, SH. MH., yang diterangkan pada tanggal 26 Juli 2023 dan 28 Juli 2023;
 - SASMIN ITADI SUHANTO, M.Km, yang diterangkan pada tanggal 27 Juli 2023;
 - MAYA AFIANTI, yang diterangkan pada tanggal 27 Juli 2023;
 - INDAH FUJI ASTUTI, yang diterangkan pada tanggal 27 Juli 2023; DAN,

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RICKE JAMES YUNSEN, S.Km., yang diterangkan pada tanggal 27 Juli 2023;
- o Keterangan 3 (tiga) saksi kawanan, atas nama:
 - RAHMAT NURUL SAPRIL, yang tertanggal 29 Juli 2023;
 - ARDIANSYAH HARAHAHAP, yang diterangkan pada tanggal 28 Juli 2023; dan,
 - BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, yang diterangkan pada tanggal 28 Juli 2023;
- 5. Alat bukti keterangan ahli (yang saat ini kami ajukan dalam bentuk surat berupa berita acara pemeriksaan ahli), yaitu:
 - Dr. Hamzah Hatrik, SH., MH., yang diterangkan pada tanggal 28 Juli 2023;
- 6. Alat bukti petunjuk:
 - Bukti elektronik berupa rekaman video percakapan *via* telepon antara IMAM MUSTAKHIM dengan ARDIANSYAH HARAHAHAP di depan penyidik Kejaksaan Negeri Kaur pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB.
- Penetapan para Pemohon selaku tersangka sejatinya semata-mata didasarkan telah adanya **10 evidence (alat bukti)** yang terbagi atas **tiga jenis alat bukti sebagaimana dimaksud KUHAP** yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan petunjuk (berupa bukti elektronik), oleh karenanya penerbitan penetapan para pemohon selaku tersangka nyata adalah sah sebagaimana syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lebih lanjut, pada tanggal 29 Juli 2023, para Pemohon ditetapkan selaku tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka No.508/ L.7.16/ Fd.2/ 07/ 2023, No.509/ L.7.16/ Fd.2/ 07/ 2023 dan No.510/ L.7.16/ Fd.2/ 07/ 2023, berdasarkan hasil ekspos penetapan tersangka tanggal 29 Juli 2023, oleh karenanya proses dan materi yang digunakan untuk menetapkan para Pemohon selaku tersangka telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, nyata Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kaur (Termohon I) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berupa melakukan kegiatan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi mencegah ataupun merintangi kegiatan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengelolaan Dana bantuan Operasional

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur T.A. 2022, telah bersikap profesional dan presisi sebagaimana ketentuan hukum acara formil yang berlaku khususnya KUHAP, oleh karena itu Kejaksaan Negeri kaur dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu selaku Termohon I dan II memohon agar Hakim yang mengadili perkara ini nantinya dapat menjatuhkan putusan berupa menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon, dan memerintahkan agar perkara ini dapat segera dilimpahkan guna menyidangkan materi pokok perkara.

Demikian pendapat kami atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon I dan Termohon II, Pihak Para Pemohon tidak mengajukan replik dan pihak Para Termohon tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

PEMOHON 1

1. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor Print-508/L.7.16/Fd.2/07/2023 tanggal 29 Juli 2023 a.n Rahmat Nurul Sapril yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P. I - 1**;
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor Print-516/L.7.16/Fd.2/07/2023 tanggal 29 Juli 2023 a.n Rahmat Nurul Sapril yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P. I - 2**;
3. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor B-2554/L.7.5/Fd.1/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 a.n Rahmat Nurul Sapril yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P. I - 3**;
4. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Kep-05/L.7.5/Ft.1/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 a.n Rahmat Nurul Sapril, yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P. I - 4**;

PEMOHON II

1. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor Print-510/L.7.16/Fd.2/07/2023 tanggal 29 Juli 2023 a.n. Ardiansyah Harahap, yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P. II - 1**;
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor Print-518/L.7.16/Fd.2/07/2023 tanggal 29 Juli 2023 a.n. Ardiansyah Harahap, yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P. II - 2**;

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor B-2547/L.7.5/Fd.1/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 a.n. Ardiansyah Harahap, yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P. II – 3**;
4. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Kep-03/L.7.5/Ft.1/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 a.n. Ardiansyah Harahap, yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P. II – 4**;

PEMOHON III

1. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor Print-509/L.7.16/Fd.2/07/2023 tanggal 29 Juli 2023 a.n. Bambang Surya Syahputra, yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P. III – 1**;
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor Print-517/L.7.16/Fd.2/07/2023 tanggal 29 Juli 2023 a.n. Bambang Surya Syahputra, yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P. III – 2**;
3. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor B-2548/L.7.5/Fd.1/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 a.n. Bambang Surya Syahputra, yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P. III – 3**;
4. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Kep-04/L.7.5/Ft.1/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 a.n. Bambang Surya Syahputra, yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P. III – 4**;

Fotokopi bukti surat P. I -1 s/d P.I - 4, bukti surat P. II -1 s/d P. II -4, bukti surat P. III – 1 s/d P. III- 4 tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Zuliansyah Harahap**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa penangkapan terhadap Ardiansyah Harahap namun pada tanggal 29 Juli 2023 sekira Pukul 03.30 WIB, Ardiansyah Harahap ada menelepon Saksi namun tidak Saksi angkat dan selanjutnya Ardiansyah Harahap menelpon adik Saksi dan mengatakan bahwa ia sedang diamankan oleh Kejaksaan Agung;

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian sekira Pukul 07.00 WIB tanggal 29 Juli 2023 Saksi langsung berangkat ke Kejaksaan Agung dan sekira Pukul 10.00 WIB Saksi bertemu dengan Ardiansyah Harahap kurang lebih selama 5 (lima) menit;
- Bahwa Saat bertemu dengan Ardiansyah Harahap, ia menitipkan surat perintah Penahanan dan Surat Penetapan Tersangka;
- Bahwa Tidak ada surat perintah penangkapan yang diserahkan Ardiansyah Harahap kepada Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P.II-1 dan P.II-2 tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali suara pada bukti elektronik T. I - II. 27 tersebut yang merupakan suara dari Ardiansyah Harahap yang diperdengarkan di persidangan;
- Bahwa Ayah Saksi yang bernama Ardiansyah Harahap tidak pernah bercerita kalau ia dipanggil Kejaksaan;
- Bahwa ada barang yang disita dari Ardiansyah Harahap yaitu handphone dan kartu ATM;
- Bahwa tidak ada surat perintah penyitaan yang diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa saksi bekerja di event organizer (EO);
- Bahwa saksi masih tinggal satu rumah dengan Ardiansyah Harahap;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi bertemu dengan Ardiansyah Harahap biasanya pada pagi dan malam hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa saja Ardiansyah Harahap bergaul dan apa saja kegiatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Ardiansyah Harahap ditangkap;

2. Saksi M Zumirad, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 sebelum masuk waktu maghrib, Saksi menerima telepon dari Pemohon I yaitu Rahmat Nurul Sapril yang mengatakan bahwa ia sedang berada di Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan meminta untuk dibawakan pakaian;
- Bahwa Pemohon I ada menitipkan tas kepada Saksi yang berisi surat-surat;
- Bahwa saksi tidak ada melihat surat perintah penangkapan, Saksi hanya melihat ada surat penahanan yang dititipkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa saja Pemohon I bergaul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Pemohon I ditangkap;

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II untuk membantah dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dipersidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan (umum) Kepala Kejaksaan Negeri Kaur No. Print- 498/ L.7.16/ Fd.2/ /07/ 2023 tanggal 26 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 1;**
2. Fotokopi Berita Acara Ekspos Penetapan Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur tanggal 28 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 2;**
3. Fotokopi Surat Perintah Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kaur No. Print- 508/ L.7.16/ Fd.2/ /07/ 2023 28 Juli, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 3;**
4. Fotokopi Surat Perintah Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kaur No. Print- 509/ L.7.16/ Fd.2/ /07/ 2023 28 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 4;**
5. Fotokopi Surat Perintah Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kaur No. Print- 510/ L.7.16/ Fd.2/ /07/ 2023 tanggal 28 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 5;**
6. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan (khusus) Kepala Kejaksaan Negeri Kaur No. Print- 559/ L.7.16/ Fd.2/ /07/ 2023 tanggal 28 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 6;**
7. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan (khusus) Kepala Kejaksaan Negeri Kaur No. Print- 560/ L.7.16/ Fd.2/ /07/ 2023 tanggal 28 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 7;**
8. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan (khusus) Kepala Kejaksaan Negeri Kaur No. Print- 561/ L.7.16/ Fd.2/ /07/ 2023 tanggal 28 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 8;**
9. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur No. Print-516/ L.7.16/ Fd.2/ /07/ 2023 tanggal 29 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 9;**
10. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur No. Print-517/ L.7.16/ Fd.2/ /07/ 2023 tanggal 29 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 10;**
11. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur No. Print-518/ L.7.16/ Fd.2/ /07/ 2023 tanggal 29 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 11;**

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Perintah Pelimpahan Perkara Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Print- 721/ L.7/ Fd.1/ /07/ 2023 tanggal 29 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 12;**
13. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan (umum) Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Print- 722/ L.7/ Fd.1/ /07/ 2023 tanggal 29 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 13;**
14. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan (khusus) Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Print- 726/ L.7/ Fd.1/ /07/ 2023 tanggal 29 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 14;**
15. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan (khusus) Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Print- 727/ L.7/ Fd.1/ /07/ 2023 tanggal 29 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 15;**
16. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan (khusus) Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Print- 728/ L.7/ Fd.1/ /07/ 2023 tanggal 29 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 16;**
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama VAN BARATA 17 SEMENGUK, SH. MH., yang diterangkan pada tanggal 26 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 17;**
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama VAN BARATA SEMENGUK, SH. MH., yang diterangkan pada tanggal 28 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 18;**
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SASMIN ITADI SUHANTO. M.Km, yang diterangkan pada tanggal 27 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 19;**
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama INDAH FUJI ASTUTI, yang diterangkan pada tanggal 27 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 20;**
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama RICKE JAMES YUNSEN, S.Km., yang diterangkan pada tanggal 27 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 21;**
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama RICKE JAMES YUNSEN, S.Km., yang diterangkan pada tanggal 27 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 22;**
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kawanannya atas nama RAHMAT NURUL SAPRIL, tertanggal 29 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 23;**

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kawanannya atas nama ARDIANSYAH HARAHAP yang diterangkan pada tanggal 28 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 24**;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kawanannya atas nama BAMBANG SURYA SYAHPUTRA yang diterangkan pada tanggal 28 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 25**;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Dr. Hamzah Hatrik, SH., M.H., yang diterangkan pada tanggal 28 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 26**;
27. Fotokopi Bukti elektronik berupa rekaman video percakapan via telepon antara IMAM MUSTAKHIM dengan ARDIANSYAH HARAHAP di depan penyidik Kejaksaan Negeri Kaur pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T. I – II. 27**;

Bukti surat **T.I-II.1** sampai dengan **T.I-II.27** tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Para Termohon selain menyerahkan bukti surat-surat juga telah mengajukan 1 (Satu) orang saksi yaitu sebagai berikut ;

1. Saksi **Van Barata Semneguk, S.H., M.H.** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Kaur;
 - Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kejaksaan Negeri Kaur ada pemeriksaan terhadap Imam Mustakhim sebagai Saksi dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap 16 (enam belas) puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 dan ditengah pemeriksaan Imam Mustakhim menerima telepon dari Pemohon II yakni Ardiansyah Harahap;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya telepon dari Ardiansyah Harahap ke Imam Mustakhim karena melihat notifikasi di handphone milik Imam Mustakhim yang diperlihatkan ke Saksi;
 - Bahwa yang ada diruangan saat pemeriksaan Imam Mustakhim yaitu Saksi dan seorang Penyidik Kejaksaan;
 - Bahwa sesaat setelah Imam Mustakhim menerima telepon dari Ardiansyah Harahap kemudian Saksi langsung mengambil alat perekam;

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inti dari pembicaraan antara Imam Mustakhim dengan Ardiansyah Harahap adalah Ardiansyah Harahap meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan meminta membuang semua data yang ada di dalam handphone milik Imam Mustakhim;
- Bahwa saksi bertugas di Kejaksaan kurang lebih sepuluh Tahun;
- Bahwa Ardiansyah Harahap meminta Imam Mustakhim untuk membuang data percakapan di handphone milik Imam Mustakhim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penangkapan terhadap Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon dan Termohon I dan Termohon II mengajukan alat bukti surat dan saksi, selanjutnya masing-masing telah mengajukan Kesimpulan atau Konklusi pada persidangan tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Para Pemohon maupun Para Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan dari para Pemohon adalah sebagaimana yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil – dalil permohonan praperadilan para pemohon adalah sebagaimana yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil – dalil sangkalan Para Termohon adalah sbagaimana yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil permohonan para Pemohon telah disangkal oleh Para Termohon maka sesuai azas hukum pembuktian bahwa “ Siapa yang mendalilkan, haruslah membuktikannya” dengan tidak tertutup kemungkinan bagi Para Termohon untuk membuktikan sebaliknya (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P.I-1 sampai dengan P.I-4, P.II-1 sampai dengan P.II-4, P.III-1 sampai dengan P.III-4, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu 1. Saksi Zuliansyah Harahap dan 2. M.Zumirad;

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa sebaliknya Para Termohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang bertanda T.I.II-1 sampai dengan bukti T.I.II-27 dan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yaitu : saksi Van Barata Semenguk;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai praperadilan telah diatur secara limitasi dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 77 KUHAP telah mengatur tentang ruang lingkup praperadilan, yakni meliputi:

- Sah atau tidaknya penangkapan(vide pasal 77 huruf (a) KUHAP);
- Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (vide – pasal 77 huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang telah memperluas ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang obyek praperadilan sehingga ruang lingkup atau obyek praperadilan meliputi pula “Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan praperadilan dan jawaban para pihak, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa/permasalahan para pihak, adalah sebagai berikut :

- Apakah benar penangkapan tidak sah ?
- Apakah Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka?

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan a quo yang diajukan oleh kuasa hukum para Pemohon sendiri/ Para Tersangka berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2023 dengan demikian mengacu kepada ketentuan pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 KUHAP tentang pihak – pihak yang mengajukan atau dapat mengajukan permohonan praperadilan, maka perkara praperadilan a quo telah diajukan oleh pihak yang berkompetensi dan dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan bahwa :

A. PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 telah terjadi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 Puskesmas di Kabupaten Kaur.
- Bahwa benar Pemohon I pada sekitar bulan Mei 2023 dihubungi melalui Hp oleh sdr. Imam yang menceritakan tentang permasalahan isterinya bernama sdr/i. Fuji yang bertugas sebagai kepala Puskemas di Kabupaten Kaur sedang menghadapi permasalahan hukum berkaitan dengan Dana BOK Dinas Kesehatan Kaur.
- Bahwa benar selanjutnya sdr/i. Fuji menceritakan kepada Pemohon I "bahwa mereka diduga melakukan Penggelapan Dana BOK sebesar 2 %, pada hal menurut pengakuan sdri. Puji mereka tidak ada melakukan penggelapan sebagaimana yang dituduhkan.
- Bahwa benar sdr/i. Fuji menceritakan kepada Pemohon I adanya tindakan oknum penyidik dari kejaksaan Kaur yang mengarahkan untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang sudah dibuat terlebih dahulu agar mereka mengakui "bahwa memang betul mereka melakukan penggelapan dana sebesar 2% dengan iming-iming dari penyidik kejaksaan akan membantu mereka (kepala puskesmas) dalam persoalan tersebut dan apabila mereka tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka persoalan BOK itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
- Bahwa setelah Pemohon I mendengar cerita dari Sdr/i. Fuji, kemudian Pemohon I berkordinasi dengan Pemohon II (Tersangka Ardiansyah Harahap) terkait tindakan penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dan Pemohon II menanggapi dengan menyampaikan bahwa Pemohon II ada teman yang mempunyai akses ke Kejagung dan meminta pihak kepala puskesmas untuk bertemu langsung dengan teman Pemohon II agar dapat menceritakan duduk persolan yang sebenar-benarnya .
- Bahwa benar selanjut Pemohon II menghubungi Pemohon III guna untuk membantu menyelesaikan permasalahan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)_ 16 (enam belas) Puskesmas di kabupaten Kaur tahun anggaran 2022 ke Kejaksan Agung RI dan selanjutnya Pemohon III memperkenalkan sdr/i. Rianti yang katanya mempunyai akses di Kejagung beserta sdr. Ulfa selaku pengacara di jakarta untuk meluruskan permasalahan para kepala puskesmas di Kejaksan Agung RI.
- Bahwa benar Para kepala Puskesmas ada membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan tentang adanya tindakan pemaksaan yang

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh pihak Kejaksaan Kaur terhadap mereka para kepala puskesmas yang menerima bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Kaur.

- Bahwa benar selain memberikan surat pernyataan, para kepala puskesmas juga ada menyerahkan sejumlah uang kepada Pemohon I/tersangka Rahmat Nurul Syafril sebagai bantuan operasional untuk memperlancar proses pengurusan dalam rangka mencari keadilan yang diberikan secara bertahap dengan jumlah Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sebagai bentuk dalam proses mencari keadilan bagi para kepala puskesmas atau tindak lanjut laporan mereka ada beberapa orang dari Jakarta yang mengaku sebagai pihak dari Kejaksaan datang ke Bengkulu dan bertemu langsung dengan para Kepala Puskesmas di Hotel Grage Horizon Bengkulu.
- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2023 Para Pemohon I, II, III mendapat surat panggilan dari Kejaksaan negeri Kaur untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dan para Pemohon telah sepakat untuk berangkat memenuhi panggilan pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023.
- Bahwa benar pada hari yang sama, Jumat, tanggal 28 Juli sekitar pukul 19.30 Pemohon I ditangkap di hotel sebuah penginapannya di Jakarta, sedangkan Pemohon II dan III ditangkap pada pukul 20. Wib, pada saat sedang makan di Restoran McDonald, Blok M Jakarta oleh Tim Jaksa dari Kejari Kaur bersama Tim Jaksa dari Kejaksaan Agung dan langsung diperiksa di Kejaksaan Agung dan selanjutnya sekitar lebih kurang pukul 00 pagi para pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, sebagai berikut :

4. Atas Nama Tersangka RAHMAT NURUL SAPRIL, Selaku Pemohon I. Berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 508/L.7.16/Fd.2/072023 dan ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-516/L.7.16/Fd.2/07/2023, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: PRINT-724/L.7/Fd.1/07/2023 Tanggal 29 Juli 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-730/L.7/Fd.1/07/2023 tertanggal 29 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
5. Atas Nama Tersangka BAMBANG SURYA SAPUTRA, selaku Pemohon II, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 509/L.7.16/Fd.2/072023.

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: PRINT-725/L.7/Fd.1/07/2023 Tanggal 29 Juli 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT-731/L.7Fd.1/07/2023, tanggal 29 Juli 2023, oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu

6. Atas Nama Tersangka ARDIANSYAH HARAHAHAP, selaku Pemohon III, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT : 510/L.7.16/Fd.2/072023 dan ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-518/L.7.16/Fd.2/07/2023. kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : PRINT-723/L.7/fd.1/2023 tanggal 29 Juli 2023 dan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: PRINT-729/L.7/Fd.1/07/2023.

- Bahwa proses penangkapan para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, bersama Jaksa dari Kejaksaan Agung tanpa menunjukan surat penangkapan dan juga tanpa memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada Para Pemohon dan keluarganya.
- Bahwa menurut **Pasal 18 ayat 1 KUHAP disebutkan : “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan”**. Karena itu berdasarkan pada Pasal 18 ayat 1 KUHAP tersebut maka penangkapan yang dilakukan oleh Termohon atas para Pemohon yang tanpa memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan adalah tidak sah. Apalagi Termohon selaku Jaksa bukan dari Pihak kepolisian ataupun pihak KPK yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang.
- Bahwa menurut Pasal 18 ayt 3 KUHAP disebutkan : “tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”.
- Bahwa menurut Pasal 17 KUHAP disebutkan : “Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”., sedangkan Para Pemohon ditangkap tidak sedang melakukan kejahatan atau Tertangkap tangan melainkan Pemohon II, Pemohon sedang makan malam dan Pemohon I sedang beristirahat di kamar hotel.

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Para Termohon tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan demikian penangkapan dilakukan tidak sesuai prosedur atau tidak sah.

B. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

Bahwa setelah para Pemohon ditangkap dan dibawa ke Kejaksaan kemudian Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tertanggal 29 Juli 2023 baik oleh Kejari Kaur dan dilakukan Penahanan sebagai berikut :

Kami akan menjelaskan analisa dugaan tindak pidana Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo No 20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

1. Unsur setiap orang.

Setiap orang merupakan perorangan dan/atau korporasi. Berdasarkan kronologis di atas menunjukkan bahwa upaya menghalang-halangi proses penyidikan dilakukan oleh sejumlah pihak pengusung hak angket. Namun saudara terlapor patut diduga sebagai *intellectual dadder*. Sebab terlapor selain pengusung hak angket, juga secara sepihak melakukan persetujuan hak angket diluar prosedur.

2. Unsur dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan.

Yang dimaksud dengan upaya mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan adalah melakukan serangkaian tindakan/ perbuatan dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan. Dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat.

Pasal ini tidak mensyaratkan upaya menghalang-halangi tersebut tercapai terlebih dahulu. Karena perbuatan dianggap selesai apabila ada intensi yang jelas untuk melakukan upaya menghalang-halangi.

Maka setiap kegiatan atau tindakan didasari niat jahat dapat dikualifikasikan sebagai upaya menghalang-halangi proses hukum/ *obstruction of justice*.

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-508/L.7.16/Fd.2./07/2023 atas nama RAHMAT NURUL SAPRIL, SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor: PRINT-509/L.7.16/Fd.2./07/2023 atas nama BAMBANG SURYA SYHPUTRA, SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor: PRINT-510/L.7.16/Fd.2./07/2023 atas nama ARDIANSYAH HARAHAHAP, masing-masing sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana dengan mencegah, merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap tersangka ataupun para saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur (Bukti P.1, 2, 3)
6. Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Nomor : PRINT-516/L.7.16/Fd.2./07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur atas nama RAHMAT NURUL SAPRIL, Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-517/L.7.16/Fd.2./07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur atas nama BAMBANG SURYA SYHPUTRA, Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-518/L.7.16/Fd.2./07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur : atas nama ARDIANSYAH HARAHAHAP, kesemuanya yang disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
7. Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-730/L.7.16/Fd.1./07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atas nama RAHMAT NURUL SAPRIL, Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-729/L.7/Fd.1./07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu atas nama nama ARDIANSYAH HARAHAHAP, Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-731/L.7/Fd.1./07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur : atas nama nama BAMBANG SURYA SYAHPUTRA, pada tanggal 29 Juli 2023 kesemuanya yang disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang republik

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa berdasar uraian tersebut diatas Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan tersangka yang mana atas tuduhan telah melakukan tindakan dengan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam perkara Tindak Pidana korupsi Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun 2022. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Bahwa sebagaimana diketahui Para Pemohon tidak memiliki keterkaitan dengan Penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengolahan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 16 (enam belas) Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tersangka dalam dugaan Tindak pidana dengan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam perkara Tindak Pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana kepada Para Pemohon tidak cukup bukti.
- Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHP.-
- Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana dengan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam perkara Tindak Pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan dugaan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung Penyidikan terhadap Tersangka ataupun para saksi dalam perkara Tindak Pidana korupsi Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **melainkan** untuk membantu kepala puskesmas untuk mencari keadilan dengan memfasilitasi mereka bertemu dan melaporkan kepada pihak Kejaksaan RI tentang adanya tindakan oknum penyidik dari kejaksaan Negei Kaur yang mengarahkan untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang sudah dibuat terlebih dahulu agar mereka mengakui "bahwa memang betul mereka melakukan penggelapan dana sebesar 2% dengan iming-iming dari penyidik kejaksaan akan membantu mereka (kepala puskesmas) dalam persoalan tersebut dan apabila mereka tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka persoalan BOK itu akan ditetapkan sebagai tersangka, sehingga mereka terpaksa menanda tangani BAP.
- Bahwa adapun peristiwa tersebut diatas adalah berawal dari sdr. IMAM MUSTAKIM menghubungi Pemohon I melalui Hand Phone menceritakan bahwa isterinya yang bernama sdr/i. FUJI yang bertugas sebagai seorang Kepala Puskesmas di Kabupaten kaur sedang menghadapi permasalahan hukum berkaitan dengan Dana BOK Dinas Kesehatan Kaur, kemudian Pemohon I berkordinasi dengan Pemohon II (ARDIANSYAH HARAHAP), selanjut mempertemukan sdr/i. FUJI , RICKE dengan PEMOHON II, PEMOHON III, sdr.i. Rianti yang

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai akses ke Kejaksaan dan juga meminta didampingi oleh Pengacara (sdr. ULFA).-

- Bahwa setelah RIANTI menyanggupi untuk memfasilitasi Kepala Puskesmas kepada Kejaksaan untuk mencari keadilan maka untuk memperlancar proses pengurusan sdr/i. RIANTI menyanggupi memberikan dana Operasional yang diserahkan kepada Pemohon I secara bertahap dengan total Rp. 840.000.000,-
- Bahwa benar sebagai kelanjutan laporan sdr/i. Rianti ke Kejaksaan Agung, kemudian Tim dari Kejaksaan datang ke Bengkulu, melakukan pemeriksaan terhadap para Kepala Puskesmas dan juga terhdap Kepala Dinas beserta Sekretaris Dinas Kesehatan kabupaten Kaur sehubungan dengan permasalahan hukum untuk mencari keadilan dengan kepada pihak Kejaksaan RI tentang adanya tindakan oknum penyidik dari kejaksaan Negeri Kaur yang mengarahkan untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang sudah dibuat terlebih dahulu agar mereka mengakui "bahwa memang betul mereka melakukan penggelapan dana sebesar 2% dengan iming-iming dari penyidik kejaksaan akan membantu mereka (kepala puskesmas) dalam persoalan tersebut dan apabila mereka tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka persoalan BOK itu akan ditetapkan sebagai tersangka, sehingga mereka terpaksa menandatangani BAP.
- Bahwa benar sebelum permasalahan tersebut diatas selesai pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 Para Pemohon mendapat surat panggilan untuk diperiksa sebagai saksi di Kejari Kaur tertanggal 31 juli 2023 dan tiba-tiba pada hari jumat sekitar pukul 20 Wib para Pemohon ditangkap oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Kaur beserta Jaksa dari Kejaksaan Agung dan keesokan paginya ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, mengenai alasan – alasan yang tersebut diatas, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa syarat obyektif dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka haruslah memenuhi bukti permulaan sebagai dasar dugaan bahwa orang tersebut adalah pelaku tindak pidana dan KUHAP tidak menjelaskan secara rinci tentang bukti permulaan tersebut, selanjutnya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup, haruslah dimaknai sebagai minimal Dua Alat Bukti sebagaimana dalam pasal 184

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, meskipun demikian Putusan MK RI tersebut tidak berarti bukan tanpa kelemahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Termohon;

- Bahwa syarat Subyektif yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka (vide pasal 1 angka 14 KUHAP) adalah diduga sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian dugaan subyektif penyidik terhadap seseorang sebagai pelaku tindak pidana karena tindakan/perbuatannya dan atau keadaannya yang haruslah berkorelasi dengan syarat obyektif tersebut dengan demikian alasan untuk menentukan seseorang menjadi tersangka sebagai pelaku tindak pidana haruslah benar – benar berdasarkan bukti – bukti yang sah bahwa Tersangka adalah yang melakukan perbuatan pidana yang diancam oleh Undang – Undang;
- Bahwa syarat administrative yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah sesuai prosedur yang lebih dahulu diawali dengan adanya surat perintah penyidikan, Berita Acara pemeriksaan saksi – saksi dan barulah kemudian diterbitkan surat penetapan Tersangka, terkecuali dalam hal tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa setelah Termohon I dan Termohon II melaksanakan tindakan Penyelidikan berdasarkan surat Print-498/L.7/F.d.2/0.7/2023 tanggal 26 Juli 2023, Surat Print-559/L.7.16/F.d.2/07/2023 tanggal 28 Juli 2023, Surat Print - 560/ L.7.16/ Fd.2/ /07/ 2023 tanggal 28 Juli 2023, Surat Print- 561/ L.7.16/ Fd.2/ /07/ 2023 tanggal 28 Juli 2023, Surat Print - 722/ L.7/ Fd.1/ /07/ 2023 tanggal 29 Juli 2023, Surat Print- 726/ L.7/ Fd.1/ /07/ 2023 tanggal 29 Juli 2023, surat Print- 727/ L7/ Fd.1/ /07/ 2023 tanggal 29 Juli 2023, Print- 728/ L.7/ Fd.1/ /07/ 2023 tanggal 29 Juli 2023 (Vide Bukti **TI.II -1, T. I – II. 6, T. I – II. 7, . I – II. 8, T. I – II. 13, T. I – II. 14, T. I – II. 15, T. I – II. 16**) untuk melakukan tindakan penyelidikan dengan maksud mencari dan menemukan adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat/tidaknya dilakukan tindakan penyidikan, yang mana Termohon telah melakukan tindakan – tindakan sebagai berikut :

- a. Meminta keterangan terhadap pihak – pihak yang terkait, yang hasil dari permintaan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap 8 orang saksi – saksi dan 3 diantaranya adalah para Pemohon;
- b. Melakukan pengumpulan surat – surat, data/dokumen;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan – keterangan dari pihak – pihak terkait tersebut diatas serta surat – surat, dokumen –

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



dokumen yang berkaitan, Para Termohon berasumsi telah menemukan bukti permulaan mengenai adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, sehingga berkesimpulan bahwa adanya dugaan perbuatan melawan hukum adanya indikasi kerugian Negara sehingga layak untuk ditingkatkan ketahap penyidikan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr.Hamzah Hatrik, S.H., M.H. (Vide bukti **T. I – II. 26**);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Penyidikan Nomor : Print- 498/ L.7.16/ Fd.2/ /07/ 2023 tanggal 26 Juli 2023, dan Nomor : Print- 722/ L.7/ Fd.1/ /07/ 2023 tanggal 29 Juli 2023 (Vide bukti **T. I – II. 1** dan bukti **T. I – II. 13**) sebagai dasar untuk melakukan tindakan penyidikan umum yakni penyidikan awal yang bersifat umum dalam rangka untuk mengumpulkan bukti – bukti dan membuat Terangnya suatu tindak pidana serta untuk menemukan tersangkanya dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi, dan kemudian tindakan – tindakan yang dilakukan Para Termohon adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan alat – alat bukti berupa keterangan saksi – saksi sebagaimana yang tersebut dalam berita acara Pemeriksaan saksi – saksi sebanyak 8 orang saksi – saksi dan 3 diantaranya adalah para Pemohon yang dalam hal ini masih berstatus saksi – saksi (vide bukti **T. I – II. 17, T. I – II. 18, T.I – II. 19, T. I – II. 20, T. I – II. 21, T. I – II. 22, T. I – II. 23, T. I – II. 24, . I – II. 25,)**
2. Meminta keterangan ahli dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu, yang diawali dengan pengambilan sumpah dan melakukan pemeriksaan kepada ahli Dr. HAMZAH HATRIK, S.H., M.H. dan keterangan keahliannya dituangkan dalm Berita Acara pemeriksaa Ahli dan Berita Acara Pengambilan Sumpah (Vide Bukti **T. I – II. 26**);
3. Melakukan pengumpulan alat – alat bukti lainnya berupa surat – surat dan petunjuk serta dokumen – dokumen untuk dijadikan bukti surat dan atau barang barang bukti (vide bukti **T. I – II. 27**);

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukannya tindakan penyidikan umum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya secara internal tim penyidik melaporkan kepada pimpinannya , kemudian terbit Surat Nomor Print- 559/ L.7.16/ Fd.2/ /07/ 2023 tanggal 28 Juli 2023, Surat Nomor Print- 560/ L.7.16/ Fd.2/ /07/ 2023 tanggal 28 Juli 2023,Surat Nomor Print- 561/ L.7.16/ Fd.2/ /07/ 2023 tanggal 28 Juli 2023, Surat Nomor Print- 726/ L.7/ Fd.1/ /07/ 2023 tanggal 29 Juli 2023, Surat Nomor Print- 727/ L7/ Fd.1/ /07/ 2023 tanggal 29 Juli 2023, Surat Nomor Print- 728/ L.7/ Fd.1/ /07/ 2023 tanggal 29 Juli 2023, yang merupakan Surat Perintah penyidikan Khusus yang diterbitkan setelah para Pemohon ditetapkan selaku tersangka berdasarkan alat bukti permulaan cukup;

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa kemudian pula berdasarkan Bukti **T. I – II. 6, T. I – II. 7, T. I – II. 8, T. I – II. 14, T. I – II. 15, T. I – II. 16** tersebut diatas, maka Para Termohon melakukan tindakan Penyidikan khusus dengan telah ditetapkannya para Pemohon sebagai para Tersangka dan tindakan – tindakan yang dilakukan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan kembali alat – alat bukti berupa saksi – saksi dengan cara melakukan pemeriksaan saksi – saksi untuk kepentingan para Tersangka para Pemohon;
2. Melakaukan pemanggilan terhadap para tersangka / para pemohon dalam kapasitas masing – masing sebagai saksi mahkota untuk tersangka lainnya, demikian pula untuk sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan menilai dan berpendapat bahwa Pasal 1 Angka 14 KUHAP yang tidak mensyaratkan bahwa untuk menjadi tersangka harus ditetapkan pada akhir proses penyidikan, melainkan harus dipenuhinya adanya bukti permulaan yakni sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dengan demikian para Pemohon ditetapkan sebagai para Tersangka adalah didasarkan atas :

- Pemeriksaan saksi – saksi sebanyak 8 orang;
- Pemeriksaan para Pemohon yang masih berstatus sebagai saksi – saksi (hal ini dapat pula disebut sebbagai calon tersangka) (vide bukti **T. I – II. 23, T. I – II. 24, T. I – II. 25**)
- Pemeriksaan Ahli (Vide bukti **T. I – II. 26**)

Dan penetapan tersangka tersebut ditetapkan setelah selesainya tahap penyidikan umum (**T. I – II. 3 , T. I – II. 4, dan T. I – II.5**)

Dan kemudian tindakan dilanjutkan ke tahap penyidikan khusus dengan telah ditetapkan para Pemohon sebagai para Tersangka maka hal itu berarti penetapan Tersangka oleh Para Termohon terhadap para Pemohon terjadi pada pertengahan tindakan penyidikan yang didasarkan atas saksi – saksi (vide bukti vide bukti **T. I – II. 23, T. I – II. 24, T. I – II. 25**), keterangan ahli (vide bukti **T. I – II. 26**) dan keterangan para calon tersangka sebagaimana tersebut diatas (vide bukti **T. I – II. 3 , T. I – II. 4, dan T. I – II.5**);

Menimbang, bahwa dengan demikian pula penetapan tersangka terhadap para pemohon oleh Para Termohon telah memenuhi syarat obyektif dan subyektif;

Menimbang, bahwa kemudian berkenaan dengan syarat administrative maka Para Termohon mengawalinya dengan melakukan tindakan penyelidikan

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa adanya dugaan perbuatan melawan hukum dan adanya indikasi kerugian Negara sehingga layak untuk ditingkatkan ketahap penyidikan, dan kemudian Termohon telah melakukan tindakan penyidikan umum sesuai bukti **T. I – II. 3 , T. I – II. 4, dan T. I – II.5** untuk melakukan tindakan penyidikan awal yang bersifat umum dalam rangka untuk mengumpulkan bukti – bukti dan membuat terangnya suatu tindak pidana serta untuk menemukan tersangkanya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, dan kemudian setelah penyidikan umum berjalan lalu Para Termohon menetapkan para Tersangka terhadap para Pemohon seperti yang tersebut dalam Surat Perintah Penyidikan terhadap Para Pemohon;

Menimbang, bahwa secara kronologis dari awal tindakan penyelidikan, tindakan penyidikan umum (Vide bukti **T. I – II. 3 , T. I – II. 4, dan T. I – II.5**), tindakan penetapan Tersangka, tindakan penyidikan khusus terhadap masing – masing para Tersangka (**T. I – II. 6, T. I – II. 7, T. I – II. 8, T. I – II. 14, T. I – II. 15, T. I – II. 16**) maka secara administrative tidak terdapat permasalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya aturan yang dilanggar maka tidak dapat dinyatakan bahwa penetapan Para Tersangka tidak memenuhi syarat administrative;

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan tersangka terhadap para Pemohon telah memenuhi syarat obyektif, subyektif dan administrative;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan – alasan yang menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap para Pemohon selaku para Tersangka adalah tidak didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang diduga memang telah melakukan tindak pidana yang berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan dalam pasal 18 ayat (2) KUHAP disebutkan : Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Van Barata Semenguk dan Bukti T.I-II.27 berupa rekaman video percakapan via telepon antara Imam

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustakhim dengan Ardiansyah Harahap didepan Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 yang isinya :

- Pemohon II belum ada persiapan untuk menghadiri panggilan yang diberikan oleh Termohon I, melainkan menjadikan surat panggilan tersebut sebagai alasan untuk meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi IMAM MUSTAKHIM, yang sumber dananya dari Sekda dan/ atau para Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur agar Para Pemohon dapat menghadiri panggilan tersebut.
- Bahwa selain itu, Pemohon II juga mengarahkan saksi IMAM MUSTAKHIM untuk mengatakan kepada Penyidik bahwa dirinya hanya mengenal Pemohon I, yang dapat diartikan agar saksi IMAM MUSTAKHIM tidak menyampaikan bahwa dirinya memiliki hubungan dan/ atau mengenal Pemohon II.
- Bahwa selanjutnya Pemohon II meminta saksi IMAM MUSTAKHIM untuk “membuang hp” milik saksi IMAM MUSTAKHIM. Bahwa benar di dalam percakapan tersebut tidak diuraikan maksud dan tujuan Pemohon II meminta saksi IMAM MUSTAKHIM untuk membuang hp nya, namun sudah ada upaya dari Pemohon II untuk mengarahkan saksi IMAM MUSTAKHIM untuk menghilangkan barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara a quo;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) KUHAP dan bukti T.I-II.27 dan keterangan saksi Van Barata semenguk, Pengadilan menilai Tindakan menangkap dan menyerahkan para Pemohon kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur sudah patut dan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh dalil – dalil permohonan para Pemohon tidak cukup alasan dan tidak cukup bukti untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan pembedaan harus memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, namun oleh karena putusan Praperadilan ini bukan merupakan putusan pembedaan, maka biaya perkara ditetapkan nihil;

Mengingat, ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 , serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bgl



MENGADILI :

1. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan dan Penetapan para Tersangka oleh Para Termohon sah menurut hukum ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL.

Demikian diputus pada hari: SENIN tanggal 11 September 2023 oleh **Dwi Purwanti ,S.H.** Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA , putusan mana diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dengan dibantu oleh **Hendri M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon dan Para Termohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut ,

Hendri M, S.H.

Dwi Purwanti, S.H